

KASUS ABBM POLTEKKES MATARAM, PENYIDIK AJUKAN AUDIT INVESTIGASI



Sumber: Suara NTB

Mataram (Suara NTB) – Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) pada Poltekkes Mataram tahun 2016 bakal membutuhkan waktu lebih panjang. Pasalnya, temuan proyek senilai Rp16 miliar tersebut perlu dirinci lagi. Indikasi kerugian negaranya harus dikuatkan dengan audit khusus.

“Harus audit ke BPKP lagi,” ungkap Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, dikonfirmasi akhir pekan lalu. Alasannya, temuan Itjen Kemenkes RI memuat laporan pemeriksaan pada proyek lain. Antara lain Poltekkes Tasikmalaya dan Poltekkes Banda Aceh. Untuk pengusutan Poltekkes Mataram, maka perlu dikuatkan lagi dengan audit tersendiri. Sesuai dengan anggaran masing-masing.

Audit Itjen Kemenkes RI itu pada intinya menyebutkan temuan sebesar Rp4 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp16 miliar. “Iya kita sudah ajukan (audit ke BPKP). Itu auditnya khusus, audit investigasi,” jelas Eka. Temuan itu muncul dari sejumlah item pengadaan barang. Diantaranya alat bantu manekin. Dia masih enggan merinci lebih jauh lagi. “Indikasinya barang itu tidak bisa digunakan. Mangkrak,” imbuhnya.

Pengadaan ABBM Poltekkes Mataram pengadaannya dibiayai APBN 2016. Pagu anggarannya sebesar Rp16 miliar. proyek itu ditender untuk membeli peralatan praktik. Sebanyak tujuh penyedia item alat dan 11 distributor sudah dimintai keterangan di tahap penyelidikan. (why)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/kasus-abbm-poltekkes-mataram-penyidik-ajukan-audit-investigasi/>
2. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/11/01/2021/polisi-hitung-ulang-kerugian-negara-kasus-abbm-poltekkes-mataram/>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:

- Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut¹.
- Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai².

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

- Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna menungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana³.
- Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.

Selanjutnya dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli:

- BPK melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau Unsur Pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara⁵.
- Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan oleh BPK berdasarkan⁶:
 - a. Permintaan dari Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang;
 - b. Pengembangan Hasil Pemeriksaan; atau
 - c. Hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh BPK mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara.
- BPK dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan investigatif⁷.

¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 7

² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 15

³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 13

⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 14 ayat (1)

⁵ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 3 ayat (1)

⁶ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 4

⁷ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 6

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB